



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP WAJIB PAJAK BESAR
KANTOR PELAYANAN PAJAK WAJIB PAJAK BESAR EMPAT

JALAN JENDERAL SUDIRMAN KAV-56 Lt. 10-11, JAKARTA SELATAN
TELEPON (021) 2277503; FAKSIMILI (021)22775058; SITUS www.kanwilpajakwpbesar.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN KELUHAN KRING PAJAK (021) 500200
EMAIL pengaduan@pajak.go.id

Nomor : SP2DK- 138 /WPJ.19/KP.04/2019
Sifat : Sangat segera
Hal : Permintaan Penjelasan Atas Data dan/atau Keterangan

26 Februari 2019

Yth.Pimpinan PT HK REALTINDO
NPWP 31.194.203.1.093.000
Jl. Letjen MT Haryono Kav. 8 RT012 RW011
Jatinegara, Jakarta Timur

Terima kasih atas pemenuhan kewajiban perpajakan yang telah Saudara lakukan selama ini. Berdasarkan data pada sistem informasi Perpajakan Direktorat Jenderal Pajak, dengan ini disampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan Pasal 4 ayat 1 Undang Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2009 dijelaskan bahwa Wajib Pajak wajib mengisi dan menyampaikan Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap, jelas dan menandatangani.
2. Sesuai dengan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2009, Saudara diperkenankan untuk menyampaikan pembetulan Surat Pemberitahuan apabila Surat Pemberitahuan yang telah disampaikan belum memenuhi ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku dan belum dilakukan pemeriksaan pajak.
3. Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan dan/atau menyampaikan Surat Pemberitahuan dan atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, dapat dikenakan sanksi sesuai Pasal 39 ayat (1) Undang Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2009.
4. Berdasarkan penelitian terhadap Data dan/atau Keterangan tahun pajak 2019 yang kami miliki dan/atau kami peroleh, diketahui bahwa:
 - Hingga jatuh tempo pembayaran dan pelaporan, Saudara belum melakukan kewajiban pemotongan dan pelaporan SPT Masa PPh Pasal 21 masa Januari 2019

Berdasarkan hal tersebut, diminta agar Saudara memberikan penjelasan atau klarifikasi beserta bukti pendukung atas Data dan/atau Keterangan yang dimaksud secara langsung/tertulis kepada kami paling lama 14 (empat belas) hari setelah tanggal surat ini dikirim.

Dalam hal Saudara diwakilkan oleh pihak yang diberi kuasa khusus, maka pemberian kuasa khusus tersebut harus sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 229/PMK.03/2014 tentang Persyaratan Serta Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Seorang Kuasa.

Dalam hal Saudara memerlukan penjelasan/informasi lebih lanjut atau memberikan klarifikasi disertai bukti pendukung dapat menghubungi :

Nama : Tanti Lestari
NIP : 19810925 200212 2 001
Telepon : 021 22775100 ext. 1206

Kepedulian dan peran aktif Saudara dalam melaksanakan kewajiban perpajakan sangat kami hargai.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

